



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA JATI KUSUMO Bin WARIS;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 12 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jari RT.16 RW.05 Kecamatan
Gondang Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn, tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn, tanggal 3 November 2021, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2021, No. Reg. Perkara : PDM-65/BJN/Eku.3/10/2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Jati Kusumo Bin Waris secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Jati Kusumo Bin Waris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) batang dengan ukuran Panjang 2 (dua) meter dengan diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³;
- 1 (satu) batang dengan ukuran Panjang 2 (dua) meter dengan diameter 25 (dua puluh lima) cm dengan kubikasi 0,111 M³;

Dikembalikan kepada Perhutani Bojonegoro

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton protolan tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah gergaji;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, demikian juga terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 27 Oktober 2021, No. Reg. Perk: PDM-65/M.5.16.3/Eku.2/10/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa INDRA JATI KUSUMO bin WARIS Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di dalam Kawasan Hutan Petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro turut Desa Jari Kec. Gondang , Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saudara POKEM (Nama panggilan DPO) mengajak saudara WARIS, WASIS, DONO SAMUJI, SIMEK (masing-masing DPO) dan Terdakwa INDRA JATI KUSUMO bin WARIS untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan karena saat itu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKEM (DPO) menyampaikan dan bilang kalau ada pembeli yang memesan kayu jati;

- Bahwa atas ajakan saudara POKEM (DPO) tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar jam. 21.00 Wib saudara POKEM saudara WARIS, WASIS, DONO SAMUJI, SIMEK (masing-masing DPO) dan Terdakwa INDRA JATI KUSUMO bin WARIS berangkat dari rumah menuju ke hutan dan masuk ke dalam Kawasan Hutan Petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro turut Wilayah Desa Jari Kec. Gondang , Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai kasawan hutan tersebut lalu terdakwa memilih pohon jati yang akan di tebang setelah ada yang cocok kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri dengan menggunkan gergaji, setelah pohon jati roboh kemudian pohon dipotong menjadi 2 (dua) batang, dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 Cm dengan kubikasi $0,137 \text{ M}^3$ dan 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 Cm dengan kubikasi $0,111 \text{ M}^3$, setelah selesai di potong lalu kayu jati tersebut di di naikan di atas sepeda motor , setelah kayu jati tertata di atas sepeda motor rencana akan di bawa pulang, namun perbuatan terdakwa ketahuan oleh petugas Perhutani KPH Bojonegoro yaitu saksi SUPRIYANTO, saksi NURYATIM, saksi MOKHAERI dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap beserta barang buktinya berupa 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 Cm dengan kubikasi $0,137 \text{ M}^3$, 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 Cm dengan kubikasi $0,111 \text{ M}^3$, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton protolan tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah gergaji sedangkan saudara POKEM , saudara WARIS, saudara WASIS,saudara DONO SAMUJI, saudara SIMEK berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.078.000,-(enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa INDRA JATI KUSUMO bin WARIS Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di dalam Kawasan Hutan Petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro turut Desa Jari Kec. Gondang, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dan tempat tinggal terdakwa masih dalam atau kawasan hutan negara sehingga terdakwa termasuk bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saudara POKEM (Nama panggilan DPO) mengajak saudara WARIS, WASIS, DONO SAMUJI, SIMEK (masing-masing DPO) dan Terdakwa INDRA JATI KUSUMO bin WARIS untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan karena saat itu saudara POKEM (DPO) menyampaikan dan bilang kalau ada pembeli yang memesan kayu jati;
- Bahwa atas ajakan saudara POKEM (DPO) tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar jam. 21.00 Wib saudara POKEM saudara WARIS, WASIS, DONO SAMUJI, SIMEK (masing-masing DPO) dan Terdakwa INDRA JATI KUSUMO bin WARIS berangkat dari rumah menuju ke hutan dan masuk ke dalam Kawasan Hutan Petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro turut Wilayah Desa Jari Kec. Gondang , Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai kawasan hutan tersebut lalu

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memilih pohon jati yang akan di tebang setelah ada yang cocok kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri dengan menggunakan gergaji, setelah pohon jati roboh kemudian pohon dipotong menjadi 2 (dua) batang, dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 Cm dengan kubikasi 0,137 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 Cm dengan kubikasi 0,111 M³, setelah selesai di potong lalu kayu jati tersebut di di naikan di atas sepeda motor, setelah kayu jati tertata di atas sepeda motor rencana akan di bawa pulang, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Perhutani KPH Bojonegoro yaitu saksi SUPRIYANTO, saksi NURYATIM, saksi MOKHAERI dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap beserta barang buktinya berupa 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 Cm dengan kubikasi 0,137 M³, 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 Cm dengan kubikasi 0,111 M³, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton protolan tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah gergaji sedangkan saudara POKEM, saudara WARIS, saudara WASIS, saudara DONO SAMUJI, saudara SIMEK berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.078.000,-(enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi adalah KRPH Gondang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan batang pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam Kawasan hutan petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi melakukan patroli gabungan bersama dengan saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim di wilayah Kawasan hutan milik Perhutani Bojonegoro, kemudian ketika melakukan patroli tersebut tepatnya di petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi mendapati terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan pengangkutan kayu dari dalam Kawasan hutan, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu kemudian saksi bersama saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk pelaku lainnya saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap saat itu posisinya sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu yang diletakkan di samping kanan dan kiri sepeda motor merk Yamaha Cripton milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu tersebut merupakan kayu jati yang mana untuk 1 (satu) batangnya ukuran panjangnya 2 meter diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, sedangkan yang 1 (satu) batang lagi ukuran panjangnya 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis jati tersebut tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa berdasarkan laporan model A dan petak 173 C bahwa terdakwa telah menebang 2 (dua) pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.6.078.000,00 (enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di wilayah sekitar kawasan hutan tersebut yaitu di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon saja bukan 2 (dua) pohon, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya.

2. MOKHAERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi adalah KRPH Gondang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan batang pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam Kawasan hutan petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi melakukan patroli gabungan bersama dengan saksi Supriyanto dan saksi Nuryatim di wilayah Kawasan hutan milik Perhutani Bojonegoro, kemudian ketika melakukan patroli tersebut tepatnya di petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi mendapati

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn



terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu kemudian saksi bersama saksi Supriyanto dan saksi Nuryatim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk pelaku lainnya saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat terdakwa di tangkap saat itu posisinya sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu yang diletakkan di samping kanan dan kiri sepeda motor merk Yamaha Cipton milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu tersebut merupakan kayu jati yang mana untuk 1 (satu) batangnya ukuran panjangnya 2 meter diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, sedangkan yang 1 (satu) batang lagi ukuran panjangnya 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³;
- Bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis jati tersebut tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa berdasarkan laporan model A dan petak 173 C bahwa terdakwa telah menebang 2 (dua) pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.6.078.000,00 (enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di wilayah sekitar kawasan hutan tersebut yaitu di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon saja bukan 2 (dua) pohon, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya.

3. NURYATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah KRPH Gondang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan batang pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam Kawasan hutan petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi melakukan patroli gabungan bersama dengan saksi Supriyanto dan saksi Mokhaeri di wilayah Kawasan hutan milik Perhutani Bojonegoro, kemudian ketika melakukan patroli tersebut tepatnya di petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi mendapati terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu kemudian saksi bersama saksi Supriyanto dan saksi Mokhaeri langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk pelaku lainnya saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap saat itu posisinya sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu yang diletakkan di samping kanan dan kiri sepeda motor merk Yamaha Cripton milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu tersebut merupakan kayu jati yang mana untuk 1 (satu) batangnya ukuran panjangnya 2 meter diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, sedangkan yang 1 (satu) batang lagi ukuran panjangnya 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³;
- Bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis jati tersebut tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa berdasarkan laporan model A dan petak 173 C bahwa terdakwa telah menebang 2 (dua) pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.6.078.000,00 (enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di wilayah sekitar kawasan hutan tersebut yaitu di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon saja bukan 2 (dua) pohon, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli bernama SARJU Bin SADIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah, tahun 1996 – 2012 ahli masuk di Perhutani KPH Bojonegoro dan menjabat sebagai staf penguji. Kemudian tahun 2012 – 2018 pindah ke KPH Mojokerto sebagai penguji muda dan tahun 2018 sampai dengan sekarang pindah ke KPH Bojonegoro sebagai penguji muda;
- Bahwa ahli dimintai keterangan terkait dengan perbuatan terdakwa, dalam perkara ini dapat ahli terangkan dimana setiap orang dilarang mengangkut, membawa, menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hasil hutan dan atau, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa terkait dengan terdakwa yang ditangkap oleh pihak Perhutani pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB di kawasan hutan petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro, adalah merupakan kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap 2 (dua) batang kayu jati berbentuk gelondongan yaitu 1 (satu) batang berukuran Panjang 200 meter dengan diameter 28 cm volume 0,137 M³, dan yang 1 (satu) batang lagi berukuran Panjang 200 meter dengan diameter 25 cm volume 0,111 M³;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.6.078.000,00 (enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut maka terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b atau Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas polisi hutan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam Kawasan hutan petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menebang dan mengangkut kayu jati milik Perhutani Bojonegoro tanpa memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati karena awalnya diajak oleh saudara Poken yang mana saat itu saudara Poken mengajak terdakwa, saudara Waris, saudara Wasis, saudara Dono Samuji dan saudara Simek untuk mencuri kayu jati dari Kawasan hutan milik Perhutani Bojonegoro karena saat itu saudara Poken mengatakan kalau ada ada yang memesan kayu untuk dibeli;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara Poken, saudara Waris, saudara Wasis, saudara Dono Samuji dan saudara Simek masuk ke dalam Kawasan hutan petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, setelah masuk ke lokasi kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati menjadi 2 (dua) batang;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menebang 1 (satu) pohon jati menjadi 2 (dua) batang kemudian terdakwa menaikkan 2 (dua) batang pohon tersebut ke atas sepeda motor, dan setelah tertata di atas sepeda motor kemudian datang beberapa orang petugas perhutani melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa teman-teman terdakwa saat itu berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh petugas;
- Bahwa rencananya 2 (dua) batang kayu tersebut akan dijual oleh saudara Poken dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan upah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu hendak dijual kepada siapa kayu jati tersebut karena yang berhubungan dengan pembelinya adalah saudara Poken;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Cipton protolan tanpa plat nomor;
- Bahwa rumah terdakwa terletak di sekitar kawasan hutan tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meteran dari kawasan hutan yaitu sama-sama di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Perhutani ketika akan menebang pohon jati tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton protolan tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi Supriyanto melakukan patroli gabungan bersama dengan saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim di wilayah Kawasan hutan milik Perhutani Bojonegoro, kemudian ketika melakukan patroli tersebut tepatnya di petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi Supriyanto, saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim mendapati terdakwa dan beberapa orang yaitu saudara Poken, saudara Waris, saudara Wasis, saudara Dono Samuji dan saudara Simek sedang melakukan pengangkutan kayu dari dalam Kawasan hutan, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu jati di atas sepeda motor merk Yamaha cipton kemudian saksi Supriyanto bersama saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk teman terdakwa yaitu saudara Poken, saudara Waris, saudara Wasis, saudara Dono Samuji dan saudara Simek berhasil melarikan diri;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu tersebut merupakan kayu jati yang mana untuk 1 (satu) batangnya ukuran panjangnya 2 meter diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, sedangkan yang 1 (satu) batang lagi ukuran panjangnya 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut merupakan hasil tebangan dari 1 (satu) pohon jati yang dilakukan terdakwa, dan rencananya 2 (dua) batang kayu jati tersebut hendak dijual oleh saudara Poken kepada pemesan yang sebelumnya telah memesan kayu kepada saudara Poken dan terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut milik Perhutani Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa kata 'orang perseorangan' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perseorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Jati Kusumo Bin Waris, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'orang perseorangan' disini adalah terdakwa Indra Jati Kusumo Bin Waris, yang dengan demikian unsur ad.1 "*orang perseorangan*" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi Supriyanto melakukan patroli gabungan bersama dengan saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim di wilayah Kawasan hutan milik Perhutani Bojonegoro, kemudian ketika melakukan patroli tersebut tepatnya di petak 173 C RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi Supriyanto, saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim mendapati terdakwa dan beberapa orang yaitu saudara Poken, saudara Waris, saudara Wasis, saudara Dono Samuji dan saudara Simek sedang melakukan pengangkutan kayu dari dalam Kawasan hutan, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu jati di atas sepeda motor merk Yamaha cripton kemudian saksi Supriyanto bersama saksi Mokhaeri dan saksi Nuryatim

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan untuk teman terdakwa yaitu saudara Poken, saudara Waris, saudara Wasis, saudara Dono Samuji dan saudara Simek berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) batang kayu tersebut merupakan kayu jati yang mana untuk 1 (satu) batangnya ukuran panjangnya 2 meter diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, sedangkan yang 1 (satu) batang lagi ukuran panjangnya 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³. dan 2 (dua) batang kayu jati tersebut merupakan hasil tebangan dari 1 (satu) pohon jati yang dilakukan terdakwa, dan rencananya 2 (dua) batang kayu jati tersebut hendak dijual oleh saudara Poken kepada pemesan yang sebelumnya telah memesan kayu kepada saudara Poken dan terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut adalah milik Perhutani Kabupaten Bojonegoro, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah hutan Perhutani Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *"dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan hutan adalah orang perseorangan yng bermukim di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat kawasan hutan dimana terdakwa melakukan penebangan pohon adalah sekitar 10 (sepuluh) meteran atau rumah tempat tinggal terdakwa juga terletak sama dengan kawasan hutan tersebut yaitu terletak di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. sehingga berdasarkan pertimbangan



tersebut maka unsur ad.3 *"dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³ oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik Perhutani Kabupaten Bojonegoro maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani Kabupaten Bojonegoro. sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton protolan tanpa plat nomor, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan "bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk negara", maka status barang bukti tersebut patut pula dinyatakan dirampas untuk negara. dan untuk barang bukti 1 (satu) buah gergaji dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA JATI KUSUMO Bin WARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 28 cm dengan kubikasi 0,137 M³;
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter 25 cm dengan kubikasi 0,111 M³;

Dikembalikan kepada Perhutani Bojonegoro

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton protolan tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah gergaji;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Tarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Bjn